

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang rapi, sopan, disiplin dan tertib serta memiliki integritas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Lambang Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1971 Nomor 14 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1971 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 4 Tahun 1972 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1973 Nomor 32 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Walikota, Wakil Walikota dan PNS dalam melaksanakan tugas.
11. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang digunakan oleh PNS pada SKPD yang memiliki fungsi khusus.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Walikota, Wakil Walikota dan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - h. Pakaian Dinas Lain-lain.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PDH Walikota/Wakil Walikota;
 - b. PDH Camat dan Lurah;
 - c. PDH PNS; dan
 - d. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. PDU Walikota/Wakil Walikota; dan
 - b. PDU Camat dan Lurah.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1
PDH Walikota/Wakil Walikota

Pasal 3

- (1) PDH Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari selasa, rabu dan kamis.
- (2) PDH Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Walikota/Wakil Walikota Pria :
 1. Hari selasa dan rabu :
 - a) kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki;
 - c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 - d) tanda jabatan dan tanda pangkat.
 2. Hari kamis :
 - a) kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b) celana panjang warna hitam/gelap;
 - c) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 - d) tanda jabatan.
 - b. PDH Walikota/Wakil Walikota Wanita :
 1. Hari selasa dan rabu :
 - a) baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - c) tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 - d) sepatu pantovel warna hitam.
 2. Hari kamis :
 - a) baju lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap;
 - c) tanda jabatan; dan
 - d) sepatu pantovel warna hitam.

- c. PDH Walikota/Wakil Walikota wanita berjilbab :
1. Hari selasa dan rabu :
 - a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) rok panjang sampai mata kaki/celana panjang warna khaki;
 - c) jilbab warna khaki polos;
 - d) tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 - e) sepatu pantovel warna hitam.
 2. Hari kamis :
 - a) baju lengan panjang, warna putih;
 - b) rok panjang sampai mata kaki/celana panjang warna hitam/gelap;
 - c) jilbab warna hitam polos;
 - d) tanda jabatan; dan
 - e) sepatu pantovel warna hitam.
- d. PDH Walikota/Wakil Walikota wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Walikota/Wakil Walikota, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 4

Model PDH Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 PDH Camat dan Lurah

Pasal 5

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari selasa, rabu dan kamis.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Hari selasa dan rabu :
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki;

- c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 - d) ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan kepala ikat pinggang berbahan kuningan dengan logo daerah.
2. Hari Kamis :
- a) kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b) celana panjang warna hitam/gelap;
 - c) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 - d) tanda jabatan.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
1. Hari Selasa dan Rabu :
- a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - c) sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
2. Hari Kamis :
- a) baju lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b) rok 15 cm di bawah lutut warna hitam/gelap;
 - c) sepatu warna hitam; dan
 - d) tanda jabatan.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab :
1. Hari Selasa dan Rabu :
- a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
 - c) jilbab warna khaki polos; dan
 - d) sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
2. Hari Kamis :
- a) baju lengan panjang, warna putih;
 - b) rok panjang sampai mata kaki warna hitam/gelap;
 - c) jilbab warna hitam polos;
 - d) sepatu warna hitam; dan
 - e) tanda jabatan.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Camat, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 6

Model PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 PDH Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

- (1) PDH PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipakai oleh PNS untuk melaksanakan tugas pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (2) PDH PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH PNS Pria :
 1. Hari Selasa dan Rabu :
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki; dan
 - c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 2. Hari Kamis :
 - a) kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b) celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - c) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH PNS Wanita :
 1. Hari Selasa dan Rabu :
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 2. Hari Kamis :
 - a) baju lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH PNS wanita berjilbab :
 1. Hari Selasa dan Rabu :
 - a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) Rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
 - c) Jilbab warna khaki polos; dan
 - d) sepatu pantovel warna hitam.

2. Hari Kamis :
 - a) baju lengan panjang, warna putih;
 - b) Rok panjang sampai mata kaki warna hitam/gelap;
 - c) Jilbab warna hitam polos; dan
 - d) sepatu pantovel warna hitam.
 - d. PDH PNS wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi PNS eselon II, eselon III, dan Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 8

Model PDH PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

PDH Batik dan/atau Tenun Ikat dan/atau Kain Ciri Khas Daerah

Pasal 9

- (1) PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, untuk melaksanakan tugas pada hari jum'at.
- (2) PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah pria, terdiri atas :
 1. kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik bebas;
 2. celana panjang warna hitam/gelap tidak berbahan *jeans/corduray*; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap.
 - b. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah wanita, terdiri atas :
 1. kemeja lengan panjang/blus bermotif batik bebas;
 2. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap tidak berbahan *jeans/corduray*; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam berhak.
 - c. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Paragraf 1
PDU Walikota/Wakil Walikota

Pasal 10

- (1) PDU Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDU Walikota/Wakil Walikota Pria, terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih;
 3. Tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Walikota/Wakil Walikota Wanita, terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. Tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. Sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Walikota/Wakil Walikota Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Model PDU Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
PDU Camat dan Lurah

Pasal 12

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih;
 3. Tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita, terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. Tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 13

Model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Harian

Pasal 14

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Walikota/Wakil Walikota, pejabat eselon II dan III serta PNS golongan IV/a untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH Pria, terdiri atas :
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan
 5. sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PSH Wanita, terdiri atas :
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan

5. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 16

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL pria, terdiri atas :
 1. jas warna gelap;
 2. celana panjang warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi.
 - b. PSL wanita, terdiri atas :
 1. jas warna gelap;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi.
 - c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 17

Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam Pakaian Sipil Resmi

Pasal 18

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSR Pria, terdiri atas :
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;

3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- b. PSR Wanita, terdiri atas :
1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 19

Model PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 20

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan Pakaian Dinas Khusus

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai oleh PNS pada :

- a. SKPD yang memiliki pengaturan mengenai Pakaian Dinas dan Atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. SKPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat; dan/atau
 - c. jabatan fungsional tertentu yang memiliki pengaturan mengenai Pakaian Dinas dan Atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD yang memiliki pengaturan mengenai Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.
- (3) SKPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
- (4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Auditor;
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan;
 - c. Dokter;
 - d. Dokter Gigi;
 - e. Perawat; dan
 - f. Bidan.
- (5) Ketentuan penggunaan, atribut dan model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan penggunaan, atribut dan model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diperuntukkan bagi PNS yang melaksanakan tugas pada loket pelayanan/*front office* dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD bersangkutan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lain-lain

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, digunakan oleh PNS yang ditunjuk dalam menjalankan tugas kedinasan yang bersifat khusus atau spesifik.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lain-lain, meliputi :
- a. Pakaian Linmas;
 - b. Pakaian KORPRI;
 - c. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
 - d. Pakaian Olahraga;
 - e. Seragam lapangan pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (pasukan kuning dan pasukan hijau);
 - f. Ajudan Walikota/Wakil Walikota yang sedang bertugas pada acara resmi yang bersifat protokoler;
 - g. Petugas protokol yang sedang bertugas pada acara resmi yang bersifat protokoler;
 - h. Pakaian Khas Daerah Malang; dan
 - i. Seragam Korp Musik (Korsik).

Pasal 23

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dipakai setiap hari senin.
- (2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pakaian Linmas Pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 2. celana panjang warna hijau; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Linmas Wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;

2. rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian Linmas wanita berjilbab :
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau;
 2. rok panjang sampai mata kaki warna hijau;
 3. jilbab warna hijau polos; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
- d. Pakaian Linmas wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan model PDH.

Pasal 24

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dipakai setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lainnya.
- (2) Bagi PNS yang berjilbab, baju lengan panjang dan rok panjang dilengkapi kerudung warna biru dongker.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 25

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. identitas Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- h. Lambang Daerah;
- i. tanda pengenalan.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari :
 - a. topi harian, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - c. topi Linmas, terbuat dari bahan dasar kain warna hijau;
 - d. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
 - e. topi lapangan;
 - f. topi khusus, bahan dan bentuk disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (2) Topi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai saat menggunakan PDH dan PSH.
- (3) Topi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipakai oleh Walikota/Wakil Walikota, Camat dan Lurah pada saat menggunakan PDU.
- (4) Topi Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipakai saat menggunakan Pakaian Linmas.
- (5) Kopiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipakai pada saat menggunakan PSL dan Pakaian KORPRI.
- (6) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipakai saat menggunakan PDL.
- (7) Topi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipakai pada saat menggunakan Pakaian Dinas lain-lain.

Pasal 27

Bentuk dan model tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 28

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan atribut yang dipakai oleh Walikota/Wakil Walikota, Camat dan Lurah.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 29

Bentuk dan model tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 30

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, menunjukkan jabatan seiaku Walikota/Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 31

Bentuk dan model tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 32

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSR dan PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PDH, PSH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 33

Bentuk dan model lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 34

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Walikota/Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 35

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Penulisan nama dalam papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa menyertakan gelar.

Pasal 36

Bentuk dan model papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Identitas Provinsi dan Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Identitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dipakai pada PDH, PDL dan Pakaian Linmas serta ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Identitas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dipakai pada PDH dan PDL dan ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar identitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH KOTA MALANG".
- (4) Bahan dasar identitas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PROVINSI JAWA TIMUR".

Pasal 38

Bentuk dan model identitas Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 39

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah identitas Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Bentuk dan model Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 41

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 42

- (1) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/mika dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. plastik/mika sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm;
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 43

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas :

- a. bagian depan, mencakup :
 1. foto pegawai dengan memakai PDH;
 2. Lambang Daerah;
 3. identitas Pemerintah Daerah;
 4. identitas SKPD.
- b. bagian belakang, mencakup :
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. nama jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 44

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Warna Merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna Biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna Hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna Kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna Orange untuk pegawai/pejabat fungsional umum;
 - f. Warna Abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional tertentu.

Pasal 45

Bentuk dan model tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Walikota/Wakil Walikota

Pasal 46

- (1) Atribut PDH Walikota/Wakil Walikota, terdiri atas identitas Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, topi harian, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Walikota/Wakil Walikota, terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang/pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH Walikota/Wakil Walikota, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, topi harian dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan.
- (5) Atribut PSR, terdiri atas papan nama dan tanda jabatan.
- (6) PSL tidak memakai atribut.

- (7) Atribut Pakaian Linmas Walikota/Wakil Walikota, terdiri atas identitas Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Simbol gambar Linmas di lengan sebelah kanan, lencana KORPRI, papan nama, tulisan Linmas diatas saku kiri, topi Linmas, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (8) Atribut pakaian KORPRI, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI kopiah dan tanda jabatan.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah

Pasal 47

- (1) Atribut PDH Camat dan Lurah, terdiri atas identitas Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, topi harian, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Camat dan Lurah, terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, tanda jabatan dan tanda pengenal.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut Pakaian Linmas Camat dan Lurah, terdiri atas identitas Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Simbol gambar Linmas di lengan sebelah kanan, lencana KORPRI, papan nama, tulisan Linmas diatas saku kiri, topi Linmas, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- (6) Atribut pakaian KORPRI, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI kopiah, tanda jabatan dan tanda pengenal.

Bagian Ketiga
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas PNS

Pasal 48

- (1) Atribut PDH PNS, terdiri atas identitas Pemerintah Daerah, identitas Provinsi, Lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, topi harian dan tanda pengenal.

- (2) Atribut PSH, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, topi harian dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Daerah, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, topi harian dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal tanpa menggunakan tutup kepala.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL, terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, identitas Provinsi, identitas Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, tanda pengenal dan topi lapangan.
- (7) Atribut Pakaian Linmas PNS, terdiri atas identitas Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Simbol gambar Linmas di lengan sebelah kanan, lencana KORPRI, papan nama, tulisan Linmas diatas saku kiri, dan topi Linmas.
- (8) Atribut pakaian KORPRI, terdiri atas papan nama, lencana KORPRI kopiah dan tanda pengenal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilaksanakan oleh Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 - 10 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 66

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019